

## Analisis Penerapan Psap 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

**Dinda Fitri Ramadanty**

Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka Sorong Indonesia

e-mail : [dindafram98@gmail.com](mailto:dindafram98@gmail.com)

### **Abstract**

*Abstract english version, a well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to read the document in its entirety. The Abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions. The Abstract should be 100 to 200 words in length. The abstract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. No literature should be cited. The keyword list provides the opportunity to add keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those already present in the title. Judicious use of keywords may increase the ease with which interested parties can locate our article (10 pt).*

**Keywords** : one or more word(s) or phrase(s) that's is important, specific or representative for the article

### **Abstrak**

PSAP 07 merupakan Standar Akuntansi yang bertujuan untuk mengatur akuntansi aset tetap bagi instansi pemerintahan. Aset yang memiliki wujud yang dimaksudkan untuk digunakan dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dalam kegiatan pemerintahan atau masyarakat umum, disebut juga aset tetap. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Memiliki aset yang cukup banyak untuk mendukung kebutuhan operasionalnya, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pencatatan akuntansi aset tetap tersebut. Penelitian ini mengambil batasan masalah pada klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah apakah penerapan PSAP 07 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong sudah sesuai atau belum dengan standar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara langsung dengan pengelola aset dan data sekunder berupa Laporan Barang Milik Negara KPPN Sorong. Setelah dilakukan analisis, hasil yang ditemukan adalah akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh KPPN Sorong berdasarkan klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran, sudah sesuai dengan PSAP 07.

Kata kunci : Penerapan PSAP 07, Akuntansi Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap

## **1. PENDAHULUAN**

Barang Milik Negara atau BMN merupakan aset milik negara yang terdapat pada kantor-kantor pemerintahan vertikal dan daerah yang seringkali menjadi perhatian masyarakat karena penggunaan dananya yang terbilang tidak sedikit. Dana yang digunakan berasal dari pajak, sehingga wajar mengundang perhatian masyarakat.

Dalam pengelolaannya, BMN di instansi pemerintah yang berupa aset tetap seringkali menimbulkan permasalahan karena nilai dan kuantitasnya yang besar. Para pengguna laporan keuangan pun seringkali sangat memperhatikan bagaimana aset tetap disajikan dalam laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan pada LKPP tahun 2020 berhubungan dengan aset tetap berupa pengendalian, atas pengelolaan aset tetap. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan terhadap Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan. Hasilnya pelaporan tersebut belum memadai sehingga akhirnya berdampak pada kevalidan dan keakuratan data. (Sibuea, 2021)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang berada di wilayah Sorong, Papua Barat Daya. Memiliki aset tetap yang cukup banyak, terutama pada aset kendaraan roda dua dan empat, serta peralatan dan mesin lainnya yang mendukung operasional kantor, peneliti ingin mengetahui apakah pencatatan akuntansi aset tetap tersebut telah sesuai atau belum dengan PSAP 07 sebagai pedoman pengelolaan aset tetap kantor pemerintahan.

Adanya kepemilikan aset tetap akan berpengaruh pada berjalannya pemerintahan serta pembangunan pada suatu daerah. Untuk itu, digunakan sebuah alat untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, karena sistem atas pengelolaan dan manajemen pada aset tetap harus memiliki keandalan (Dwi, Yulinartati, dan Elok, seperti dikutip dalam Koagouw, Manosoh, & Wokas, 2023).

Untuk mengatur persoalan aset tetap ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual, yang merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam PP tersebut, PSAP 07 menjelaskan tentang Ruang Lingkup, Definisi, Klasifikasi, Pengukuran, Pengakuan, Penilaian Kembali (Revaluasi), Pengungkapan pada Aset Tetap, dan Penghentian serta Pelepasan.

Namun, penulis hanya akan mengambil batasan masalah pada klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran aset tetap, pada kesempatan kali ini. Penulis melakukan penelitian ini pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong yang merupakan instansi vertikal pemerintahan dibawah Kementerian Keuangan.

Dalam PSAP 07, aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan secara umum oleh masyarakat atau difungsikan dalam kegiatan operasional kantor pemerintah didefinisikan sebagai aset tetap. "Secara umum aset tetap dapat didefinisikan sebagai aset berwujud untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan kantor pemerintah daerah atau digunakan secara umum oleh masyarakat dengan masa manfaat lebih dari satu tahun". (Afiah, dkk. 2020)

Atas dasar kesamaan dalam sifatnya, juga fungsinya di dalam operasional entitas, pengklasifikasian aset tetap tersebut terdiri dari : peralatan serta mesin, tanah, gedung serta bangunan, aset tetap lainnya, jalan, irigasi dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan (Afiah, dkk. 2020). Sesuai dengan jenisnya, peralatan dan mesin dapat diklasifikasikan menjadi, alat yang digunakan dalam perkantoran, personal komputer, kendaraan (darat, air, dan udara), alat berkomunikasi, alat pemeriksaan kesehatan, alat olah raga, alat perkakas bengkel, alat-alat berat lainnya, dan rambu-rambu" (Buletin Teknis SAP No. 15, 2014). Berdasarkan jenisnya, gedung serta bangunan dapat dikelompokkan menjadi, gedung kantor, rumah pegawai, gedung museum, menara, bangunan bersejarah, gudang, dan bangunan tempat ibadah. (Buletin Teknis SAP No. 15, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan, apabila manfaat ekonomi masa yang akan datang pada suatu aset yang tetap dapat dimiliki oleh kantor dan nilai yang diperoleh dapat diukur dengan handal, maka pada saat itulah pengakuan aset sebagai aset tetap terjadi. Menurut PSAP 07 (2005) Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa, jika telah memenuhi pengertian dan kriteria pengakuan suatu aset sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, maka suatu aset yang tetap dapat diakui sebagai aset.

Pada prinsipnya, pengukuran suatu aset yang dikategorikan tetap, dinilai menggunakan biaya yang diperoleh. Penilaian Aset yang Tetap, diambil atas dasar nilai wajar ketika aset tersebut diperoleh, apabila biaya untuk memperoleh suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi. (PMK No.22, 2022)

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis mengambil tema karya ilmiah ini dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana KPPN Sorong menerapkan standar PSAP 07 yang dibatasi pada klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran. Diharapkan penelitian ini dapat memiliki kebermanfaatan untuk menambah wawasan kita terkait akuntansi aset

tetap pada kantor pemerintahan. Yang sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi agar akuntansi aset tetap pada kantor pemerintahan dapat disusun dengan aturan yang tepat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Aslichati, dkk (2022) Penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki fokus yang terletak pada data yang telah dikumpulkan yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis, kemudian hasilnya akan terfokus kepada munculnya kesimpulan tentang sebuah teori ataupun simpulan. Menurut Sugiyono (seperti dikutip dalam Engka, Tinangon, & Wokas, 2017) metode analisa merupakan metode yang biasanya dipakai untuk memperoleh gambaran dan Analisa atas suatu hasil penemuan namun tidak untuk dipakai dalam membuat suatu kesimpulan yang tingkatannya lebih dari seharusnya. Metode dalam penulisan ini penggunaannya memiliki sifat menjelaskan, memberi gambaran, membuat perbandingan, serta menguraikan suatu data, yang dapat disebut dengan metode analisis deskriptif.

Penelitian kualitatif memiliki sifat fleksibel. Peneliti dapat menyusun proposal setelah mengumpulkan data di lapangan terlebih dahulu. Pada saat melakukan analisis data yang telah di dapatkan dari lapangan, peneliti dapat mempertimbangkan untuk kembali ke lapangan apabila data dirasa belum cukup untuk menyimpulkan sebuah teori. Tahap pengumpulan data dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan pengolahan data dalam penelitian kualitatif. Dengan dilakukannya kedua hal tersebut bersamaan, maka penulis dapat memperoleh gambaran tentang apa saja informasi yang harus lebih penulis fokuskan. (Aslichati, dkk. 2022)

Selain itu metode dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Menurut Fatihudin (seperti dikutip dalam Wau, Zebua, Harefa, & Waruwu, 2023), Teknik wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden, baik langsung maupun tidak langsung bertatap muka, sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Teknik dokumentasi merupakan proses mengumpulllkan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan. Dokumen dan catatan yang diperoleh dapat berbentuk data, gambar maupun foto, serta angka-angka, dari lembaga-lembaga yang kebenarannya telah diakui.

Analisis data deskriptif pada KPPN Sorong dilakukan dengan menggunakan data yang didapatkan dari Laporan Barang Milik Negara periode Semester I Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024. Serta data yang didapatkan dari wawancara langsung dengan operator BMN KPPN Sorong.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tabel Klasifikasi BMN KPPN Sorong

PSAP 07	Klasifikasi BMN KPPN Sorong Periode		
	Sem. I 2023	Sem. II 2023	Sem. I 2024
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Peralatan dan mesin	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Gedung dan bangunan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Jalan, dan irigasi, serta jaringan	-	-	-
Aset tetap yang lainnya	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Konstruksi yang masih tahap pengerjaan	-	-	-

Tabel 2. Tabel Pengakuan BMN KPPN Sorong

PSAP 07	Pengakuan BMN KPPN Sorong Periode		
	Sem. I 2023	Sem. II 2023	Sem. I 2024
Sebuah pengakuan sebagai aset tetap dilakukan jika aset tersebut memenuhi beberapa kriteria, yaitu: a. Memiliki waktu manfaat lebih dari satu tahun; b. Keandalan biaya perolehan dapat diukur; c. Tidak ditujukan untuk dijual selama operasional entitas berjalan normal; d. Dibangun ataupun diperoleh dengan tujuan untuk diambil nilai manfaatnya.	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Tabel 3. Tabel Pengukuran BMN KPPN Sorong

PSAP 07	Pengukuran BMN KPPN Sorong Periode		
	Sem. I 2023	Sem. II 2023	Sem. I 2024
Pengukuran suatu aset tetap didasarkan atas biaya yang diperoleh. Dalam hal penggunaan biaya yang diperoleh tidak dapat dinilai, maka pengukuran aset tetap yang didasarkan pada nilai yang wajar, yang terjadi ketika perolehan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong, pengelolaan aset tetap berada dalam wilayah tanggung jawab Subbagian Umum selaku pengelola rumah tangga, dan dikelola langsung oleh pengelola aset atau operator Barang Milik Negara. KPPN Sorong melakukan rekonsiliasi setiap periode semesteran untuk memastikan kembali keakuratan data BMN yang dimilikinya.

Berdasarkan data analisis deskriptif yang telah diperoleh dari Laporan BMN dan wawancara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, dapat disimpulkan :

#### 1. Klasifikasi Aset Tetap

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada KPPN Sorong, klasifikasi aset tetapnya, telah sesuai seperti ketentuan yang terdapat pada PSAP 07. Klasifikasi tanah pada KPPN Sorong adalah tanah yang dipakai untuk memenuhi kegiatan terkait operasional kantor dan dalam kondisi yang layak untuk digunakan. Tidak terdapat kendala dalam klasifikasi tanah yang dimiliki oleh KPPN Sorong.

Klasifikasi peralatan dan mesin pada KPPN Sorong mencakup seluruh peralatan yang ditujukan terkait operasional perkantoran berupa alat elektronik dan inventaris lainnya, serta mesin-mesin seperti kendaraan dan mesin lainnya yang menunjang keberlangsungan operasional, memiliki nilai yang signifikan dengan masa manfaat lebih satu tahun dan dalam keadaan yang layak digunakan. Terdapat sedikit kendala pada pencatatan peralatan dan

mesin ini di bagian kode barang, karena jenis kode peralatan dan mesin yang cukup banyak sehingga dapat terjadi kesalahan penggunaan kode barang.

Klasifikasi gedung dan bangunan yang berada di KPPN Sorong mencakup bangunan yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional para pegawai, yaitu berupa rumah dinas. Sementara untuk bangunan kantor yang digunakan untuk aktifitas pelayanan adalah milik instansi Gedung Keuangan Negara, sehingga pencatatan aset yang tergolong tetap tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam aset tetap KPPN Sorong. Tidak terdapat kendala pada klasifikasi yang dimiliki gedung dan bangunan KPPN Sorong.

Klasifikasi aset tetapnya yang lain pada KPPN Sorong adalah berupa aset tetap renovasi sebuah ruangan. Aset tersebut merupakan aset yang sudah selesai pengerjaannya namun pemindahtanganannya kepada Satker Gedung Keuangan Negara belum selesai dilakukan, sehingga aset tetap itu tidak bisa diklasifikasikan menjadi konstruksi dalam pengerjaan namun diklasifikasikan sebagai aset tetapnya yang lain.

KPPN Sorong tidak terdapat aset yang tergolong tetap berupa jalan dan irigasi, serta jaringan, juga konstruksi yang masih tahap pengerjaan. Sehingga penilaian klasifikasi pada kedua aset tersebut tidak dapat dilakukan.

Kesesuaian ini sejalan dengan jurnal milik Wau, P. G., Zebua, D. I., Harefa, I., Waruwu, N. A. (2023), tentang bagaimana penerapan akuntansi aset tetapnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli sesuai dengan PSAP Nomor 07. Klasifikasi yang terdapat pada jurnal tersebut sesuai seperti hasil penemuan yang telah dilakukan oleh peneliti. Tidak terdapat perbedaan pada klasifikasi aset tetap pada jurnal tersebut dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan.

## 2. Pengakuan Aset Tetap

Dari data telah dianalisis diatas, dapat diketahui bahwa pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh KPPN Sorong telah sesuai dengan aturan di dalam PSAP 07. Pengakuan aset tetap pada KPPN Sorong dilakukan jika aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, penggunaannya ditujukan untuk operasional perkantoran, dan bukti perolehan didapatkan dengan valid. Tidak terdapat kendala pada proses pengakuan aset tetap, segala bukti pendukung perolehan aset tetap yang ada, dimiliki oleh KPPN Sorong.

Hal tersebut sesuai dengan jurnal milik Engka, dkk (2017), tentang bagaimana analisis dalam penerapan PSAP No. 07 yang dilakukan Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pengakuan aset tetap di dalam jurnal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis. Agar keandalan pada pengakuan aset tetap dapat dipercaya, maka pengakuan aset yang tergolong tetap biasanya didukung dengan Berita Acara pemilikan aset yang tergolong tetap. Tidak terdapat perbedaan untuk hasil pengakuan pada jurnal tersebut dengan hasil yang didapatkan.

## 3. Pengukuran Aset Tetap

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran aset yang tergolong tetap yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong telah sesuai dengan aturan di dalam PSAP 07. Nilai aset tetap pada KPPN Sorong, diukur dengan menggunakan biaya perolehan aset, yang di dalamnya mencakup semua biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan aset tersebut, baik ongkos angkut, tenaga kerja, PPN, dll. Tidak terdapat aset yang tergolong tetap yang pencatatan dalam pembukuannya menggunakan nilai yang ditaksir. Seluruh aset tetap pada KPPN Sorong diukur dengan nilai pasti perolehannya. Tidak terdapat kendala dalam proses pengukuran pada aset tetap yang ada pada KPPN Sorong.

Penilaian tersebut sama seperti jurnal milik Koagouw, E. H., Manosoh, H., & Wokas, H. R. N. (2023), tentang bagaimana evaluasi pada aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP No.07. Dimana perolehan aset tetapnya diukur menggunakan harga pada saat perolehan. Pencatatan aset yang tergolong tetap dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya yang diperoleh, atau sesuai dengan nilai imbalan yang wajar ketika akan memperoleh aset yang tergolong tetap tersebut.

Tidak terdapat perbedaan antara hasil pada jurnal tersebut dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada KPPN Sorong, dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan aset tetap pada kantor tersebut jika berdasarkan klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran, sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAP 07. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola aset cenderung berada pada hal-hal yang bersifat teknis, yang tidak sampai melanggar ketentuan pada PSAP 07.

Diharapkan KPPN Sorong dapat terus mempertahankan kinerjanya dalam pelaporan aset. Dan terus memperhatikan kebijakan-kebijakan baru yang berlaku, demi terwujudnya transparansi akuntansi pelaporan aset pemerintahan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N., Mulyani, S., & Alfian, A. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi*. Kencana
- Aslichati, L., Prasetyo, H. I. B., Irawan, P. (2022). *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Terbuka
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI. <https://www.ksap.org/sap/buletin-teknis-standar-akuntansi-pemerintahan--15/>
- Engka, F. K., Tinangon, J. J., Wokas, H. R. N. (2017). *Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 18-24.
- Koagouw, E. H., Manosoh, H., & Wokas, H. R. N. (2023). *Evaluasi Penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 6(2), 1615-1624
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. [https://jdih.kemenkeu.go.id/download/fac4a6c4-61f4-4c8b-99b6-93b5b80512dd/22\\_PMK.05\\_2022Per.pdf](https://jdih.kemenkeu.go.id/download/fac4a6c4-61f4-4c8b-99b6-93b5b80512dd/22_PMK.05_2022Per.pdf)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/standar-akuntansi-pemerintah-pp-71-tahun-2010-563ef849/detail/>
- Sibuea, P. (2021, Desember 29). *Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap dalam Perspektif Akuntansi*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/14577/Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Berupa-Aset-Tetap-dalam-Perspektif-Akuntansi.html>. Diakses tanggal 26 September 2024 pukul 14:05
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap <https://www.ksap.org/standar/PSAP07.pdf>
- Wau, P. G., Zebua, D. I., Harefa, I., Waruwu, N. A. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli*. Jurnal EMBA,11(4),21-30